



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760

Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 800 / 545 / Bid. Paud-Dikmas / III / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"DAARUSSUNAN"

Tahun 2024 - 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.-

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal dan Profil permohonan izin Operasional Penyelenggaraan **PKBM DAARUSSUNAN** Kp. Rawasalak RT.001 RW.004 Desa Purabaya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur. dengan surat permohonan Izin Operasional No.01/PKBM-MTH/XI/2024 tanggal 08 November 2023 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM DAARUSSUNAN Kp. Rawasalak RT.001 RW.004 Desa Purabaya
Keamatan Leles Kabupaten Cianjur.

Nama Kepala PKBM : **DEDEN ABDUL HAKIM, S.Pd.I**

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32
tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.

Kedua

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur dimaksud,
maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret
2024 dan berakhir tanggal 22 Maret 2026.

Kelima

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal 22 Maret 2024

Kepala,



Pembina IV/a

NIP. 197707182009011002